

I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Bangsa Indonesia dianugerahi Tuhan Yang Maha Esa sumber daya alam hayati dan ekosistemnya yang tinggi keanekaragamannya dengan keunikan, keaslian, dan keindahan yang merupakan kekayaan alam yang sangat potensial. Karena itu perlu dikembangkan dan dimanfaatkan bagi sebesar-besarnya kesejahteraan rakyat melalui perlindungan, pengawetan, dan pemanfaatan secara lestari terhadap keanekaragaman jenis tumbuhan dan satwa, sumber plasma nutfah, di daratan dan/atau perairan, sebagaimana dituliskan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam.

Kekayaan hutan yang dimiliki Indonesia tersebut pada kenyataannya tidak selamanya terus terjaga kelestariannya, namun semakin lama semakin mengalami pengurangan luas. Dalam penelitian Anggraeni Arif, menyatakan bahwa Indonesia tercatat sebagai negara yang mengalami laju pengrusakan tertinggi di dunia akibat dari perilaku manusia yang ingin mengambil keuntungan berupa materi hasil dari eksploitasi hutan yang berlebihan, (Anggraeni Arif, 2016). Bahkan permasalahan kelestarian hutan di Indonesia pernah menjadi sorotan dunia akibat laju deforestasi yang cukup tinggi, yaitu pada periode tahun 1996 sampai 2000 laju deforestasi sebesar 3,5 juta ha per tahun, pada periode 2002 sampai 2014 sebesar 0,75 juta ha per tahun, kemudian pada tahun 2021 sebesar 113,5 ribu ha per tahun dan mencapai titik terendah laju deforestasi pada tahun 2022 sebesar 104 ribu ha. (KLHK, 2023)

Data di atas menunjukkan bahwa luas hutan di Indonesia dari tahun ke tahun semakin menurun akibat deforestasi. Deforestasi merupakan kondisi luas hutan yang mengalami penurunan, yang disebabkan oleh konversi lahan untuk infrastruktur, permukiman, pertanian, pertambangan, dan perkebunan yang kemudian berimplikasi pada hilangnya struktur serta fungsi hutan tersebut (Barri et al, 2018). Laju

deforestasi menjadi sebuah permasalahan, bukan hanya di Indonesia tetapi juga secara global di dunia (Clearestha Nakita & Fatma Ulfatun Najicha, 2022). Dampak yang ditimbulkan dapat mengancam kelestarian hutan dan menyebabkan suhu semakin panas atau meningkat, sehingga dapat memicu dampak buruk terhadap makhluk hidup. Selain itu, tingkat deforestasi yang tinggi tidak hanya menyebabkan kerusakan pada alam namun juga berdampak pada kehidupan sosial masyarakat (H. Wahyuni & Suranto, 2021).

Deforestasi dapat memberikan dampak positif maupun negatif. Dampak positif Ketika hutan dianggap menghasilkan keuntungan finansial yang merupakan jangka pendek. Dampak negatif dari deforestasi salah satunya yaitu biaya lingkungan dan sosial dari deforestasi, yang sering melebihi keuntungan finansial jangka pendek yang diperoleh (KLHK, 2018). Tingginya laju deforestasi tersebut membawa Indonesia termasuk ke dalam negara penyumbang emisi karbon terbesar yaitu urutan keenam di dunia dengan 1,98 miliar ton emisi CO₂ per tahun (Wibowo dan Gintings, 2010, Patunru dan Haryoko, 2015 dan Barri *et al.*, 2018).

Deforestasi telah menjadi perhatian utama bagi banyak negara berkembang, termasuk Indonesia. Deforestasi adalah kondisi luas hutan yang mengalami penurunan yang disebabkan oleh konversi lahan hutan untuk infrastruktur, permukiman, pertanian, pertambangan, dan perkebunan (Addinul Yakin, 2017). Selain itu, berbagai faktor penyebab terjadinya deforestasi yaitu: konversi pertanian, kebakaran hutan, pemanenan kayu, dan penggunaan kayu bakar (Fund, 2020). Berbagai kegiatan yang dapat menyebabkan deforestasi dapat berdampak serius terhadap kehidupan, baik yang dapat dirasakan langsung oleh manusia, tumbuhan maupun hewan. Dengan demikian perlu diupayakan pengurangan yang mampu menjaga kelestarian hutan Indonesia dengan upaya-upaya yang dioptimalkan, dan kesadaran yang lebih tinggi antar sesama.

Terkait dengan hal itu, pemerintah berkepentingan menjaga kawasan-kawasan hutan tersebut, dan melalui Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan telah menetapkan beberapa daerah sebagai kawasan konservasi yang dilindungi. Hal ini diharapkan mampu menyelamatkan keanekaragaman hayati dan wilayah perlindungan di wilayah-wilayah itu dalam menopang sistem kehidupan.

Secara harfiah konservasi merupakan pelestarian atau perlindungan, sedangkan menurut Undang-undang Nomor 5 tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya, konservasi sumber daya alam hayati adalah pengelolaan sumber daya alam hayati yang pemanfaatannya dilakukan secara bijaksana untuk menjamin kesinambungan persediaannya dengan tetap memelihara dan meningkatkan kualitas keanekaragaman dan nilainya. Ketika istilah tersebut merujuk pada kawasan hutan, maka istilah hutan konservasi merujuk pada kawasan hutan yang diproteksi atau yang dilindungi. Perlindungan itu sendiri dimaksudkan untuk melestarikan hutan dan kehidupan di dalamnya agar dapat menjalankan fungsi secara maksimal.

Kawasan konservasi merupakan salah satu fungsi kawasan yang ditujukan untuk perlindungan potensi keanekaragaman hayati dan ekosistemnya serta sebagai penyangga kehidupan. Keberadaan kawasan hutan konservasi dipayungi Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya yang secara tersurat mengatur dengan jelas fungsi kawasan konservasi sebagai kawasan suaka alam dan kawasan pelestarian alam.

Dalam pengelolaan kawasan konservasi di Indonesia terdapat permasalahan-permasalahan yang mengancam kelestariannya. Salah satu ancaman terhadap kawasan konservasi dapat berasal dari aktivitas atau kegiatan manusia, baik di dalam maupun di sekitar kawasan dalam memenuhi kebutuhan hidupnya seperti bahan makanan, pakaian dan bahan bangunan yang diambil dari dalam kawasan. Selain itu sebagian

masyarakat juga melakukan aktifitas perladangan berpindah, kegiatan pariwisata dan bahkan bermukim di kawasan konservasi sehingga menyebabkan tekanan terhadap kawasan tersebut (KLHK, 2020; Manullang Sastrawan, 1999). Selain itu hutan konservasi di Indonesia juga memiliki masalah dan tantangan terkait penjagaan kawasan oleh pemerintah. Perambahan hutan yang dilakukan untuk eksploitasi hasil hutan sebelum adanya peraturan kawasan hutan konservasi, turut memperparah kondisi hutan yang kerusakannya masih dapat dilihat hingga sekarang (KLHK, 2023).

Luas kawasan konservasi yang dilaporkan dalam Buku Statistik Ditjen Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem (KSDAE) Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan 2022, menyatakan bahwa dalam kurun 5 tahun terakhir yaitu tahun 2018-2022 cenderung mengalami penurunan. Pada tahun 2018-2019 luas kawasan konservasi di Indonesia sebesar 27,13 juta Ha, kemudian pada tahun 2020 menurun menjadi 27,05 juta Ha dan pada tahun 2021-2022 menurun lagi sebesar 26,89 juta Ha. Dalam penelitiannya, Bobby Rahman, Astri Pratiwi dan Sania Fitri Sa'idah, menyatakan betapa pentingnya menjaga kelestarian ekosistem hutan konservasi. Jika tidak ditangani kerusakan ini dapat mengancam keberadaan hutan-hutan Indonesia di masa depan. Untuk itu, penting sekali melestarikan keanekaragaman hayati yang ada di dalam kawasan konservasi. Dengan demikian, peran masyarakat dan juga pemerintah sangat penting dalam konservasi kawasan hutan untuk memajukan taraf hutan yang lebih baik kedepannya (Bobby Rahman dkk, 2020).

Menurut Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya, kawasan konservasi dibagi menjadi Kawasan Suaka Alam (KSA) dan Kawasan Pelestarian Alam (KPA). (1) Kawasan Pelestarian Alam merupakan kawasan dengan ciri khas tertentu, baik di daratan maupun perairan yang mempunyai fungsi perlindungan sistem penyangga kehidupan, pengawetan keanekaragaman jenis tumbuhan dan satwa, serta

pemanfaatan secara lestari sumberdaya alam hayati dan ekosistemnya, yang mencakup taman nasional, taman wisata alam dan taman buru. (2) Kawasan Suaka Alam adalah kawasan dengan ciri khas tertentu, baik di daratan maupun di perairan yang mempunyai fungsi pokok sebagai kawasan pengawetan keanekaragaman tumbuhan dan satwa serta ekosistemnya yang juga berfungsi sebagai wilayah sistem penyangga kehidupan, yang mencakup kawasan cagar alam dan kawasan suaka margasatwa.

Cagar alam (CA) merupakan salah satu kawasan suaka alam yang memiliki fungsi pengawetan keanekaragaman hayati dan penunjang sistem penyangga kehidupan. Oleh karena itu pengelolaan kawasan tersebut ditekankan pada upaya perlindungan untuk mendukung fungsi pokoknya. *International Union for Conservation of Nature* (IUCN) menempatkan cagar alam sebagai kawasan yang secara ketat dilindungi untuk mendukung pelestarian populasi berbagai spesies serta memungkinkan proses-proses ekologi berlangsung dengan hambatan sesedikit mungkin (IUCN, 1994; Mierauskas, 2004; Primack, *et al.*, 1998). Namun perlindungan bagi kawasan cagar alam banyak mengalami hambatan, terutama yang disebabkan oleh keterbatasan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya oleh masyarakat sekitar kawasan (Departemen Kehutanan, 2005).

Cagar alam tidak dapat memberikan manfaat secara langsung bagi sosial ekonomi masyarakat, sebab terdapat pembatasan akses masuk ke dalam kawasan. Hal itu sesuai dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistemnya, bahwa kegiatan pemanfaatan di dalam cagar alam yang diperbolehkan hanya sebatas untuk keperluan penelitian dan pengembangan, ilmu pengetahuan, pendidikan, dan kegiatan penunjang budidaya. Pembatasan akses tersebut terkait dengan manfaat sosial ekonomi yang seringkali dianggap oleh pengelola sebagai pemanfaatan konsumtif yang dilarang dilakukan di dalam kawasan cagar alam karena dapat mengakibatkan perubahan keutuhan kawasan (Yunus, 2005).

Pembatasan akses dan pemanfaatan menyebabkan adanya tekanan terhadap pengelolaan kawasan cagar alam yang berpotensi menimbulkan permasalahan di kawasan tersebut. Beberapa contoh adalah kasus di CA Telogo Dringo Kabupaten Banjarnegara dan CA Moga Kabupaten Pemalang, yaitu adanya tekanan masyarakat terhadap pemenuhan kebutuhan air untuk pertanian dan lokasi pembuangan sampah sehingga masyarakat yang tinggal di sekitar kawasan memanfaatkan kawasan di dalam cagar alam (BKSDA Jateng, 2019).

Selain itu, contoh lain Kawasan Suaka Alam yang masih belum terlepas dari permasalahan dalam pengelolaan kawasan adalah CA Pager Wunung Darupono di Kabupaten Kendal Jawa Tengah. Cagar Alam Pager Wunung Darupono merupakan kawasan suaka alam yang terdiri dari flora dan fauna yang khas berupa tumbuhan jati berumur ratusan tahun, serta ekosistem tertentu yang memerlukan upaya perlindungan dan berkembang secara alami yang dimanfaatkan untuk tujuan penelitian, ilmu pengetahuan, pendidikan, dan menunjang budidaya. Kawasan Cagar Alam Pager Wunung Darupono ditunjuk sebagai cagar alam berdasarkan Besluit Gubernur Jenderal Hindia Belanda Nomor 19 Stbl Nomor 37 tanggal 21 Januari 1933 dengan luas 30 hektar, dengan tujuan untuk perlindungan jati alamnya yang memiliki umur ratusan tahun. Selanjutnya, kawasan ini ditetapkan oleh Menteri Kehutanan sebagai Kawasan Hutan Tetap dengan fungsi cagar alam melalui Surat Keputusan Nomor 115/Menhut-II/2004 tanggal 19 April 2004 tentang Penetapan Kawasan Hutan Pager Wunung Darupono seluas 332.000 (Tiga Ratus Tiga Puluh Dua Ribu) Meter Persegi pada Bagian Hutan Kaliwungu, Kesatuan Pemangkuan Hutan Kendal di Kabupaten Kendal Provinsi Jawa Tengah sebagai Kawasan Hutan Tetap dengan Fungsi Hutan Cagar Alam.

Cagar Alam Pager Wunung Darupono berada dalam pengelolaan Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) Jawa Tengah di bawah Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Berdasarkan administrasi pemerintahan, CA Pager Wunung Darupono

termasuk dalam wilayah Desa Darupono, Kecamatan Kaliwungu Selatan, Kabupaten Kendal.

Dengan ditetapkannya kawasan CA Pager Wunung Darupono pada tahun 2004 tersebut menjadi perhatian dari pemerintah pusat untuk menjaga kelestarian alam tersebut, yang diharapkan sekaligus dapat bermanfaat bagi kehidupan masyarakat sekitar. Potensi yang ada di CA Darupono meliputi jenis flora yang mendominasi berupa hutan jati alam (*Tectona grandis*) yang berumur ratusan tahun serta beberapa jenis lainnya di antaranya Serut (*Streblus asper*), walikukun (*Schoutenia ovata*), kemadu (*Laportea stimulans*) dan mundu (*Garcinia dulcis*) dan jenis fauna berupa Monyet Ekor Panjang (*Macaca fascicularis*), Babi Hutan (*Sus scrofa L*), Ular Gadung (*Aheutulla prasina*), burung Sesap Madu (*Nectarinia jugularis*) dan jenis burung lainnya (Data Hasil Inventarisasi BKSDA Jateng, 2022). Potensi yang dimiliki CA Pager Wunung Darupono mengundang berbagai pihak untuk ikut memanfaatkan potensi yang ada. Berangkat dari potensi yang ada dengan fungsinya sebagai cagar alam maka pemanfaatannya pun dibatasi. Akan tetapi lokasinya yang berdekatan dengan pemukiman penduduk dan memiliki aksesibilitas yang sangat tinggi karena kawasan tersebut dilewati jalan raya Kaliwungu - Boja yang membelah kawasan, dapat mengancam keamanan kawasan dan rawan terjadinya pemanfaatan langsung oleh penduduk yang ada di sekitar kawasan tanpa melihat kaidah – kaidah konservasi ataupun peraturan yang telah ditetapkan sesuai fungsinya.

Hasil kegiatan inventarisasi keanekaragaman hayati yang ada di CA Pager Wunung Darupono pada tahun 2014 menyebutkan kondisi cagar alam menunjukkan kondisi yang cukup bagus dengan indikator berupa Indeks Nilai Penting (INP) vegetasi pohon jati sebesar 209,88 yang artinya sebaran jati memiliki dominasi yang cukup tinggi dalam kawasan. Kemudian pada tahun 2022 dilaksanakan inventarisasi kembali terhadap keanekaragaman hayati CA Pager Wunung Darupono dan diperoleh INP sebagai indikatornya sebesar 165,45 (BKSDA

Jateng, 2022). Artinya sebaran pohon jati mengalami penurunan INP sebesar 44,43 jika dibandingkan sebelumnya (tahun 2014).

Berangkat dari data tersebut, terindikasi kondisi CA Pager Wunung Darupono mengalami kemunduran dari sisi keanekaragaman hayati terutama komposisi sebaran jati yang mendominasi kawasan tersebut mengalami penurunan yang disebabkan minimnya permudaan jati. Dari hasil inventarisasi tumbuhan pada kegiatan *ground check* BKSDA Jateng tahun 2022 diketahui bahwa permudaan jati jarang ditemui dan hanya ditemui pada tingkat semai dan tiang saja. Pengelolaan CA Darupono yang memiliki luasan sebesar 33, 2 Ha dengan petugas pengelola kawasan hanya berjumlah 7 orang (Data kepegawaian BKSDA Jateng 2024) akan sangat sulit untuk memenuhi kondisi ideal dalam penjagaan suatu kawasan. Untuk itu diperlukan peran serta masyarakat sekitar kawasan untuk ikut berpartisipasi dalam melestarikan hutan CA Pager Wunung Darupono.

Kegiatan partisipasi masyarakat yang telah dilaksanakan di CA Pager Wunung Darupono adalah patroli rutin pengamanan kawasan dan pencegahan kebakaran hutan bersama Masyarakat Peduli Api (MPA) (Laporan kerjantara MPA BKSDA Jateng 2024), pemberdayaan ekonomi masyarakat di sekitar kawasan melalui Kelompok Tani Hutan (KTH) di Desa Darupono (Laporan pendampingan KTH BKSDA Jateng 2024), sosialisasi dan penyadartahuan kepada anak sekolah TK dan SD di sekitar kawasan terkait pentingnya menjaga dan melestarikan CA Pager Wunung Darupono (Laporan BKSDA Jateng 2023). Selain itu adanya kesepakatan konservasi antara BKSDA Jawa Tengah dengan Pemerintah Desa Darupono terkait dukungan pengelolaan kawasan konservasi dalam rangka menjaga dan melestarikan CA Pager Wunung Darupono (BKSDA Jateng, 2023). Kegiatan partisipasi yang selama ini telah berjalan dirasa masih kurang efektif karena masih ditemukannya beberapa permasalahan.

Berdasarkan data BKSDA Jawa Tengah dalam dokumen Rencana Pengelolaan Jangka Panjang CA Pager Wunung Darupono periode

2024-2033 terdapat permasalahan-permasalahan yang menjadi isu strategis CA Pager Wunung Darupono yaitu rawan terhadap pencurian kayu, banyaknya pohon yang tumbang, bahkan adanya pembuangan sampah rumah tangga dan rawan terjadi kebakaran. Dari permasalahan tersebut maka kegiatan pengelolaan terhadap kelestarian CA Pager Wunung Darupono terus dilakukan oleh pemerintah secara komprehensif dan terpadu dengan terus melibatkan partisipasi masyarakat sekitar kawasan.

Sehubungan dengan uraian di atas, maka interaksi yang terjalin antara masyarakat dengan kawasan konservasi dalam hal ini adalah cagar alam perlu dikembangkan untuk mendukung pengelolaan dan kelestarian kawasan tersebut, mengingat adanya beberapa permasalahan yang dapat mengancam keutuhan kawasan CA Pager Wunung Darupono. Dalam penelitiannya, Qodriyatun menyatakan bahwa peran dan partisipasi masyarakat sangat dibutuhkan dalam upaya menjaga dan melestarikan kawasan konservasi (Qodriyatun, 2019). Oleh karena itu, maka perlu dilakukan penelitian mengenai partisipasi masyarakat dalam pelestarian kawasan konservasi CA Pager Wunung Darupono di Desa Darupono Kecamatan Kaliwungu Selatan Kabupaten Kendal.

1.2. Rumusan Masalah

Pembangunan kehutanan dalam perspektif pembangunan nasional, senantiasa diarahkan pada pencapaian optimalisasi manfaat ekologi, ekonomi, dan sosial. Namun demikian pemanfaatan hasil hutan saat ini telah melebihi daya dukungnya dan besarnya konversi lahan hutan selama ini menimbulkan banyak permasalahan baik dari segi lingkungan, ekonomi, maupun sosial, sebagai akibatnya degradasi hutan yang terjadi semakin besar tiap tahunnya. Degradasi hutan merupakan keadaan dimana hutan menurun tingkat aneka ragam flora dan faunanya, akibat dari adanya penebangan pohon secara terus

menerus atau cuaca alam yang tidak menentu. Dalam penelitian Anggraeni Arif, menyatakan bahwa Indonesia tercatat sebagai negara yang mengalami laju pengrusakan tertinggi di dunia akibat dari perilaku manusia yang ingin mengambil keuntungan berupa materi hasil dari eksploitasi hutan yang berlebihan. Bahkan permasalahan kelestarian hutan di Indonesia pernah menjadi sorotan dunia akibat laju deforestasi yang cukup tinggi, yaitu pada periode tahun 1996 sampai 2000 laju deforestasi sebesar 3,5 juta ha per tahun, pada periode 2002 sampai 2014 sebesar 0,75 juta ha per tahun, kemudian pada tahun 2021 sebesar 113,5 ribu ha per tahun dan mencapai titik terendah laju deforestasi pada tahun 2022 sebesar 104 ribu ha. (KLHK, 2023)

Kawasan konservasi sebagai benteng terakhir pelestarian hutan di Indonesia, menghadapi permasalahan yang sangat berat dengan skala multi-dimensional yang disebabkan oleh praktek penebangan liar (*illegal logging*), penyelundupan kayu, kebakaran hutan yang terjadi hampir setiap tahun, konflik kawasan, perambahan hutan, tumpang tindih peraturan perundangan. Untuk itu, pemerintah terus berupaya melakukan pengelolaan kawasan salah satunya melalui penunjukan maupun penetapan suatu kawasan menjadi kawasan konservasi sebagai salah satu bentuk perwujudan upaya konservasi (BKSDA Jatim, 2015). Hal itu sejalan dengan Peranginangin 2014, juga menyatakan bahwa penetapan dan pengelolaan kawasan hutan sebagai kawasan konservasi adalah salah satu bentuk upaya konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistem.

Cagar Alam Pager Wunung Darupono merupakan salah satu kawasan konservasi yang telah ditetapkan oleh Menteri Kehutanan sebagai Kawasan Hutan Tetap dengan fungsi cagar alam melalui Surat Keputusan Nomor 115/Menhut-II/2004 tanggal 19 April 2004 tentang Penetapan Kawasan Hutan Pager Wunung Darupono seluas 33,2 Ha pada Bagian Hutan Kaliwungu, Kesatuan Pemangkuan Hutan Kendal di Kabupaten Kendal Provinsi Jawa Tengah. Dengan ditetapkannya kawasan CA Pager Wunung Darupono tersebut menjadi perhatian dari

pemerintah pusat untuk menjaga kelestarian alam tersebut, yang diharapkan sekaligus dapat bermanfaat bagi kehidupan masyarakat sekitar.

Cagar Alam Pager Wunung Darupono merupakan kawasan suaka alam yang memiliki fungsi pengawetan keanekaragaman hayati dan penunjang sistem penyangga kehidupan. Status cagar alam tidak dapat memberikan manfaat secara langsung bagi sosial ekonomi masyarakat sebab terdapat pembatasan akses masuk ke dalam kawasan tersebut (Zuhri dan Sulistyawati. 2007). Kegiatan pemanfaatan di dalam cagar alam yang diperbolehkan hanya sebatas untuk keperluan penelitian, ilmu pengetahuan, pendidikan, dan kegiatan penunjang budidaya (UU No.5 Tahun 1990). Pembatasan akses dan pemanfaatan tersebut menyebabkan adanya tekanan terhadap pengelolaan kawasan yang berpotensi menimbulkan permasalahan di kawasan cagar alam.

Seperti halnya permasalahan yang ada di CA Pager Wunung Darupono saat ini adalah rawan terhadap pencurian kayu, banyaknya pohon yang tumbang, bahkan adanya pembuangan sampah rumah tangga dan rawan terjadi kebakaran (BKSDA Jateng, 2023). Dari permasalahan tersebut maka kegiatan pengelolaan terhadap kelestarian CA Pager Wunung Darupono terus dilakukan oleh pemerintah secara komprehensif dan terpadu dengan pelibatan partisipasi masyarakat sekitar kawasan.

Mengingat adanya beberapa permasalahan yang dapat mengancam keutuhan kawasan tersebut, pelestarian cagar alam tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah tetapi juga tanggung jawab masyarakat, untuk itu peran dan partisipasi masyarakat sangat dibutuhkan dalam upaya menjaga dan melestarikan kawasan konservasi (Qodriyatun, 2019). Dari permasalahan tersebut maka perlu dilakukan penelitian mengenai partisipasi masyarakat dalam pelestarian kawasan CA Wunung Darupono di Desa Darupono Kecamatan Kaliwungu Selatan Kabupaten Kendal

1.3. Tujuan

1. Menganalisis tingkat partisipasi masyarakat dalam pelestarian CA Pager Wunung Darupono di Desa Darupono Kecamatan Kaliwungu Selatan Kabupaten Kendal.
2. Merumuskan strategi langkah aksi partisipasi masyarakat dalam pelestarian CA Pager Wunung Darupono di Desa Darupono Kecamatan Kaliwungu Selatan Kabupaten Kendal.

1.4. Manfaat Penelitian

Manfaat yang dapat diperoleh dari penelitian ini adalah :

1. Bagi peneliti, penelitian ini diharapkan menambah pengetahuan peneliti mengenai bagaimana partisipasi masyarakat dalam pelestarian CA Pager Wunung Darupono di Desa Darupono Kecamatan Kaliwungu Selatan Kabupaten Kendal
2. Bagi peneliti lain, sebagai sumber informasi bagi para peneliti untuk melakukan penelitian selanjutnya
3. Bagi Pemerintah, memberikan masukan terhadap pemerintah dalam membuat kebijakan pengelolaan cagar alam dari masalah-masalah yang mengancam terhadap keamanan dan kelestarian kawasan CA Pager Wunung Darupono.
4. Bagi masyarakat umum, dapat dijadikan sebagai informasi mengenai partisipasi masyarakat dalam pelestarian CA Pager Wunung Darupono di Desa Darupono Kecamatan Kaliwungu Selatan Kabupaten Kendal.

1.5. Penelitian Terdahulu dan Keaslian Penelitian

Penelitian terkait dengan partisipasi masyarakat dalam pelestarian hutan telah banyak dilakukan, namun penelitian yang berlokasi di kawasan CA Pager Wunung Darupono belum pernah dilakukan. Selain itu terdapat banyak metode yang digunakan dalam penelitian terkait, salah satunya adalah menggunakan metode kualitatif. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dan kuantitatif, hal yang membedakan dengan penelitian lainnya. Adapun beberapa penelitian

yang telah dilakukan terkait dengan partisipasi masyarakat dalam pelestarian hutan dapat dilihat pada Tabel 1.

Tabel 1. Penelitian Terdahulu Terkait Partisipasi Masyarakat dalam Pelestarian Hutan.

No	Nama / Tahun	Judul	Isi / Hasil
1.	Rudi Sarudi/ 2011	Partisipasi Masyarakat dalam Pengelolaan Cagar Alam Panjalu Kabupaten Ciamis Provinsi Jawa Barat	Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengelolaan CA Panjalu oleh pemerintah dan mengetahui partisipasi masyarakat dalam pengelolaan CA Panjalu Metode penelitian menggunakan metode deskriptif kualitatif dikarenakan yang menjadi objek penelitian adalah mengenai tipe karakter manusia yang unik beserta perilakunya. Penelitian deskriptif yaitu penelitian yang dirancang untuk menghimpun data, menyusun secara sistematis, faktual dan cermat. Hasil penelitian ini adalah tingginya partisipasi masyarakat dalam pengelolaan kawasan di luar kawasan disebabkan status kawasannya yaitu cagar alam yang memiliki pembatasan secara ketat dalam keterlibatan manusia di dalam kawasan. Keharmonisan antara pengelolaan oleh pemerintah bersama masyarakat yang masih memiliki kearifan lokal dalam pelestarian CA Panjalu menunjukkan cara efektif dalam pengelolaan kawasan dengan melibatkan masyarakat. Partisipasi masyarakat dalam pengelolaan CA Panjalu sudah menjadikan keberadaan kawasan tersebut sesuai dengan fungsinya.

No	Nama / Tahun	Judul	Isi / Hasil
2.	Lily Sri Ulina Peranginangin / 2014	Partisipasi Masyarakat dalam Pengelolaan Kawasan Konservasi	Penelitian ini menggunakan metode analisis isi kualitatif atas sejumlah peraturan tentang kehutanan yang dikeluarkan pasca bergulirnya era Reformasi, yang dianggap relevan dengan kebijakan pengelolaan kawasan konservasi. Hasil yang didapat dari analisis pasal-pasal dalam peraturan yang diteliti mengindikasikan bahwa pemerintah telah memiliki konsep dalam pelibatan partisipasi masyarakat lokal dalam hal pengelolaan. Namun, sistem partisipasi yang diterapkan dalam peraturan dan perundangan tersebut belum bisa dipandang ideal. Sistem tersebut juga belum memberikan kontribusi positif pada implementasi pengelolaan kawasan konservasi yang kolaboratif.
3.	Erni Mulyanie/ 2016	Partisipasi Masyarakat dalam Pelestarian Kawasan Konservasi Hutan di Gunung Galunggung Kabupaten Tasikmalaya	Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui partisipasi masyarakat dalam upaya pelestarian kawasan hutan konservasi di Gunung Galunggung Kota Tasikmalaya. Metode penelitian ini adalah menggunakan metode penelitian deskriptif dengan teknik survey. Teknik pengumpulan data yang digunakan: survey lapangan (field study), wawancara (interview), studi dokumentasi, studi literatur. Teknik analisis data yang dilakukan menggunakan skala likert yang dihitung dengan analisis diskriminan Hasil penelitian ini adalah jenis partisipasi yang disumbangkan oleh masyarakat di kawasan hutan konservasi Gunung Galunggung; a) partisipasi buah pikiran/ide, b)

No	Nama / Tahun	Judul	Isi / Hasil
			partisipasi tenaga, c) partisipasi harta benda, d) partisipasi keterampilan dan kemahiran dan e) partisipasi sosial. Bentuk partisipasi masyarakat dalam konservasi kawasan hutan di Gunung Galunggung; a) partisipasi aktif, b) partisipasi pasif. Faktor-faktor geografis yang menjadi acuan pentingnya konservasi hutan di kawasan Gunungapi Galunggung adalah: a) habitat, b) pertimbangan wilayah, c) faktor fisik dan manusia, dan d) nilai ekonomi
4.	Irnawati/ 2018	Partisipasi Masyarakat Terhadap Pelestarian Hutan Cagar Alam di Kampung Saporkren Distrik Waigeo Selatan Kabupaten Raja Ampat	Tujuan penelitian ini adalah bagaimana partisipasi dan perilaku masyarakat terhadap pelestarian hutan cagar alam di Kampung Saporkren Distrik Waigeo Selatan Kabupaten Raja Ampat Metode penelitian ini adalah metode deskriptif dengan teknik observasi dan wawancara. Hasil penelitian ini adalah partisipasi masyarakat dalam pelestarian hutan cagar alam pada penelitian ini terdiri atas kemauan (90%) untuk ikut dalam pelestarian cagar alam, kemampuan (70%) untuk ikut dalam penyuluhan pelestarian hutan cagar alam dan kesempatan (70%) peluang yang dimiliki masyarakat untuk ikut kegiatan partisipasi. Perilaku masyarakat tentang upaya pelestarian dapat dilihat dari motivasi responden mengikuti kegiatan penyuluhan yang dilakukan oleh pemerintah setempat yang mencapai 55%.
5.	Sri Nurhayati	Peran dan Partisipasi	Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran dan partisipasi

No	Nama / Tahun	Judul	Isi / Hasil
	Qodriyatun/ 2019	Masyarakat dalam Pengelolaan Kawasan Konservasi secara Kolaboratif	masyarakat di tiap jenis kawasan konservasi dalam pengelolaan kawasan konservasi secara kolaboratif. Metode penelitian kualitatif dengan pengumpulan data dilakukan melalui metode observasi (pengamatan), wawancara (<i>interview</i>), dan studi dokumen. Observasi yang digunakan adalah observasi non-partisipan, di mana peneliti hanya sebagai penonton terhadap kejadian yang menjadi topik penelitian. Peneliti mengobservasi masyarakat di desa sekitar kawasan konservasi untuk melihat kegiatan sehari-hari yang dilakukan masyarakat sekitar kawasan konservasi. Hasil penelitian adalah masyarakat di dalam dan sekitar kawasan konservasi dapat berperan dan berpartisipasi dalam pengelolaan kolaboratif. Adapun peran dan partisipasi masyarakat dapat dilakukan pada saat penetapan blok atau zonasi, dalam memanfaatkan zona atau blok pemanfaatan, dalam menjaga kelestarian kawasan, dan dalam rehabilitasi kawasan konservasi. Peran dan partisipasi masyarakat juga dapat dilakukan ketika pengamanan dan pelestarian kawasan konservasi, menjadikan masyarakat sekitar kawasan sebagai Pamhut Swakarsa, MMP, MPA, ataupun kader konservasi adalah bentuk partisipasi masyarakat dalam mengamankan dan melestarikan kawasan konservasi.
6.	Yaskinul Anwar, Risma	Partisipasi Masyarakat dalam	Tujuan penelitian ini adalah untuk mengkaji partisipasi masyarakat dalam

No	Nama / Tahun	Judul	Isi / Hasil
	Amelia, Mei Vita Romadon Ningrum/ 2022	Melestarikan Hutan Mangrove di Cagar Alam Teluk Adang	melestarikan hutan mangrove di CA Teluk Adang. Metode penelitian ini adalah kualitatif dengan pengumpulan data dilakukan melalui observasi lapangan, wawancara dan angket guna mengetahui partisipasi masyarakat. Hasil penelitian ini adalah Partisipasi masyarakat di Desa Muara Adang mayoritas tergolong rendah baik dari tahap perencanaan, pelaksanaan, pemeliharaan, monitoring dan evaluasi. Hanya sebagian kecil masyarakat yang ikut berpartisipasi dalam usaha pelestarian hutan mangrove di kawasan CA Teluk Adang. Rendahnya partisipasi dipengaruhi oleh kurangnya pemahaman masyarakat akan fungsi dan manfaat dari hutan mangrove terhadap kehidupan mereka, sehingga masyarakat masih belum mau andil dalam upaya pelestarian hutan mangrove
7.	Wahyu Tri Hartanto /2023	Partisipasi Masyarakat terhadap Cagar Alam sebagai Bentuk Pelestarian Lingkungan untuk Warisan Manusia di Masa Depan	Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Partisipasi Masyarakat terhadap cagar alam sebagai Bentuk Pelestarian Lingkungan untuk Warisan Manusia di Masa Depan. Hasil penelitian ini adalah agar alam terus terjaga maka butuh partisipan manusia dalam menjaga lingkungan. Partisipasi itu dapat berupa Perencanaan, Pelaksanaan, Pemanfaatan dan Pemeliharaan cagar alam, hal ini dilakukan semata-mata agar generasi yang akan mendatang ikut merasakan yang telah dirasakan oleh generasi sekarang.